

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat, diiringi pula dengan kebutuhan hidup yang semakin banyak dan persaingan dunia kerja yang semakin ketat, setiap manusia dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan berbagai pekerjaan yang dapat menghasilkan pemasukan bagi dirinya dan keluarganya. Dengan adanya persaingan dunia kerja yang semakin ketat banyak tenaga kerja yang sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga rela melakukan pekerjaan apa saja meskipun tidak sesuai dengan bidang keahlian yang dikuasai dan tidak sesuai dengan profesi yang diharapkan.

Tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan tinggi sampai tingkat pendidikan rendah setiap tahunnya berlomba-lomba untuk memperoleh pekerjaan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Setiap tahunnya tenaga kerja dengan pendidikan rendah kesulitan memperoleh pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian dan sesuai dengan profesi yang diharapkan begitu pula tenaga kerja dengan tingkat pendidikan tinggi. Semakin banyak lulusan pendidikan tinggi yang mencari pekerjaan semakin mempersempit pula kesempatan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah untuk memperoleh pekerjaan yang layak sehingga mereka cenderung memutuskan untuk menjadi karyawan *Outsourcing* di sebuah perusahaan dengan tingkat kesejahteraan yang terpaut jauh dengan karyawan manajemen perusahaan tersebut secara langsung.

*Outsourcing* merupakan bahasa asing yang berasal dari dua suku kata *Out* yang berarti “luar” dan *Source* yang artinya “sumber”. Namun jika diintrodusir ke dalam bahasa Indonesia,

*Outsourcing* adalah "alih daya". *Outsourcing* memiliki istilah lain yakni "contracting out".<sup>1</sup>

Sedangkan berdasarkan peraturan OJK No 9/PJOK.03/2016 Pasal 1 angka (2) pengertian *outsourcing* adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja.

*Outsourcing* adalah pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan penyedia jasa *outsourcing*). Melalui pendelegasian, maka pengelolaan tak lagi dilakukan oleh perusahaan, melainkan dilimpahkan kepada perusahaan jasa *outsourcing*.<sup>2</sup> Pekerja *Outsourcing* merupakan pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa *Outsourcing* dengan penempatan kerja di area kerja perusahaan pengguna jasa *Outsourcing* yang sebelumnya telah mengikatkan diri dengan hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa *Outsourcing* dengan perusahaan pengguna jasa *Outsourcing*. Pekerja *outsourcing* bertanggung jawab pada perusahaan penyedia jasa. Perusahaan Pengguna Jasa *Outsourcing* / Perusahaan pemberi kerja menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain Pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa perusahaan pemberi kerja adalah perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

Dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja No KEP.220/MEN/X/2004 Pasal 1 angka (1)

---

<sup>1</sup> Siti Kunarti. 2009. *Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Outsourcing) Dalam Hukum Ketenagakerjaan*. Jurnal Dinamika Hukum. vol 9 No.1. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

<sup>2</sup> Sehat Damanik, 2006, *Outsourcing & Perjanjian Kerja Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta : DSS Publishing, , hlm 2

disebutkan bahwa perusahaan yang selanjutnya disebut dengan perusahaan pemberi pekerjaan adalah setiap usaha yang berbadan hukum atau bukan yang berbentuk badan hukum, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum baik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan upah atau imbalan dalam bentuk lain. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Perusahaan Penyedia Jasa *Outsourcing* adalah pengusaha yang memasok penyediaan jasa tenaga kerja kepada perusahaan pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan dibawah perintah langsung dari perusahaan pemberi kerja. Perusahaan penyedia jasa pekerja wajib berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi ketenagakerjaan.<sup>3</sup> Selain pengertian tersebut, pengertian lain perusahaan penyedia jasa pekerja *outsourcing* jika dikaitkan dengan dunia perbankan, menurut peraturan OJK No. 9/PJOK.03/2016 Pasal 1 angka (3) menjelaskan bahwa perusahaan penyedia jasa adalah perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan yang diserahkan Bank melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan atau melalui perjanjian penyediaan jasa tenaga kerja.

Pemberlakuan sistem *Outsourcing* dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam pasal 64 sampai 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sistem *Outsourcing* menurut pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan suatu sistem dimana perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Berdasarkan pasal tersebut, perjanjian *Outsourcing* dibagi menjadi dua yaitu mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan

---

<sup>3</sup> Sutedi Adrian. 2009. *Hukum Perburuhan*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm 225

dan mengenai perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang keduanya dibuat secara tertulis.

Ketentuan mengenai perjanjian *Outsourcing* yang berupa perjanjian pemborongan pekerjaan diatur dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menjelaskan diantaranya mengenai ketentuan bahwa penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut diantaranya dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan, merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan dan tidak menghambat proses produksi secara langsung. Perusahaan harus berbentuk badan hukum. Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Ketentuan mengenai perjanjian *Outsourcing* yang berupa perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis, diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memuat ketentuan sebagai berikut diantaranya Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut diantaranya adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan

penyedia jasa pekerja/buruh. Perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berkaitan dengan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam mengenai **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ANTARA PERUSAHAAN PENYEDIA JASA *OUTSOURCING* DENGAN PEKERJA *OUTSOURCING* (Studi di PT. Makmur Jaya Sragen)”** untuk dapat lebih mengetahui terhadap praktek *outsourcing* pada PT. Makmur Jaya Sragen.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian antara perusahaan penyedia jasa *Outsourcing* dengan pekerja *Outsourcing* pada PT. Makmur Jaya Sragen?
2. Bagaimana penerapan sistem *Outsourcing* pada perjanjian *Outsourcing* PT. Makmur Jaya Sragen perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian antara perusahaan penyedia jasa *Outsourcing* dengan pekerja *Outsourcing* pada PT. Makmur Jaya Sragen.
2. Untuk mengetahui penerapan sistem *Outsourcing* pada perjanjian *Outsourcing* PT. Makmur Jaya Sragen perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Selain tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, manfaat penelitian yang diharapkan

diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis


- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dibidang ketenagakerjaan dengan sistem *Outsourcing*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan serta pihak yang berkewajiban dalam mensejahterakan masyarakat.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada mengenai pemberlakuan sistem *Outsourcing* dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia.


### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini serta menjadi bahan pertimbangan dalam menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada mengenai ketenagakerjaan di Indonesia.

## D. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran merupakan konsep yang berfungsi memberikan arahan atau panduan bagi peneliti dalam memahami masalah penelitian dan dalam menganalisis hasil penelitian dituangkan dalam bagan sebagai berikut :





Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, perjanjian dilakukan antara pekerja *Outsourcing* dengan perusahaan penyedia jasa *Outsourcing*. Perjanjian antara pekerja *Outsourcing* dengan perusahaan penyedia jasa *Outsourcing* tersebut terdiri dari bentuk dan isi perjanjian serta penerapan *sistem Outsourcing* yang ketentuannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penulis melakukan penelitian mengenai bentuk dan isi perjanjian antara perusahaan penyedia jasa *Outsourcing* dengan pekerja *Outsourcing* pada PT. Makmur Jaya Sragen dan penerapan sistem *outsourcing* pada PT. Makmur Jaya Sragen.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan jalan bagaimana seseorang harus bertindak ataupun cara yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu

masalah yang bersifat ilmiah.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau yang dinamakan penelitian hukum kepustakaan.<sup>5</sup> Penelitian ini meneliti apakah perjanjian antara pekerja *Outsourcing* dengan perusahaan penyedia jasa *Outsourcing* dalam hal ini PT. Makmur Jaya Sragen telah sesuai dengan perundang-undangan dan doktrin dalam perjanjian tersebut.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk menggambarkan atau menjelaskan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala lain dari penelitian yakni mengenai bagaimana bentuk dan isi perjanjian antara pekerja *Outsourcing* dengan perusahaan penyedia jasa *Outsourcing* dalam hal ini PT. Makmur Jaya Sragen dan untuk mengetahui penerapan sistem *Outsourcing* dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Perjanjian antara pekerja *Outsourcing* dengan perusahaan penyedia jasa *Outsourcing* di PT. Makmur Jaya Sragen.<sup>6</sup>

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di PT. Makmur Jaya Sragenguna mengkaji dan menganalisis

---

<sup>4</sup> Khuzdaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 3

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 15.

<sup>6</sup> Amiruddin & Zaenal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 25.



bentuk dan isi perjanjian antara pekerja *Outsourcing* dengan perusahaan penyedia jasa *Outsourcing* dalam hal ini PT. Makmur Jaya Sragen. Penelitian dalam hal ini mencakup permohonan data salinan akta perjanjian antara pekerja *Outsourcing* dengan perusahaan penyedia jasa dalam hal ini PT. Makmur Jaya Sragen.

#### b. Jenis Data

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain yang pernah mengumpulkan dan mengolah sebelumnya.<sup>7</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya. Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder berupa akta perjanjian antara pekerja *Outsourcing* dengan perusahaan penyedia jasa *Outsourcing* dalam hal ini PT. Makmur Jaya Sragen.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan Tinjauan Kepustakaan. Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Bahan dasar penelitian kepustakaan ini dapat merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlawanan.<sup>8</sup>

#### 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang artinya suatu tata cara yang menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus atau individual.<sup>9</sup>

### F. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah dan mengetahui gambaran permasalahan dalam penelitian skripsi ini,

---

<sup>7</sup>Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, hal. 112.

<sup>8</sup> Suratman & Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 123.

<sup>9</sup>Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hal. 393

penulis menguraikan sistematika penelitian skripsi sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

## BAB II LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja
  - 1. Pengertian Perjanjian Kerja dan Tenaga Kerja
  - 2. Subjek dan Objek Perjanjian Kerja
  - 3. Syarat – Syarat Perjanjian Kerja
  - 4. Akibat Perjanjian Kerja
  - 5. Berakhirnya Perjanjian
- B. Tinjauan Umum tentang *Outsourcing* Berdasarkan UU No13 Tahun 2003
  - 1. Pengertian *Outsourcing*
  - 2. Perjanjian Kerja dengan Sistem *Outsourcing*
  - 3. Bentuk dan Isi Perjanjian *Outsourcing*
  - 4. Akibat Hukum Perjanjian Kerja dengan Sistem *Outsourcing*

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bentuk dan Isi Perjanjian antara Perusahaan Penyedia Jasa *Outsourcing* dengan Pekerja

*Outsourcing* pada PT. Makmur Jaya Sragen

B. Penerapan Sistem *Outsourcing* pada Perjanjian *Outsourcing* PT. Makmur Jaya Sragen

Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

#### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

#### DAFTAR PUSTAKA